



**PENETAPAN**

**Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 06 Juni 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Huta I, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik email: xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 18 Mei 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2025 secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim, tanggal 11 Juni 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh

*Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxx,  
tertanggal 26 Desember 2018;

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2019 dan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Nagori selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di selama kurang lebih 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
  - c. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat suka bermain judi online dan suka memakai Narkotika jenis sabu-sabu;
  - e. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat tentang gaji atau penghasilannya;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2024 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Nagori;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan keterangan pada surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat tidak dikenal sebagai warga Dusun I Jalan Riwayat Gang Tower, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, ternyata sesuai;

Bahwa, didalam Persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, didalam Persidangan tanggal 23 Juni 2025 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan Penggugat

*Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim, tanggal 11 Juni Mei 2025;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan keterangan pada surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat tidak dikenal sebagai warga Dusun I Jalan Riwayat Gang Tower, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik sebagai Pengguna lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam Persidangan tanggal 23 Juni 2025 Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan Penggugat tertanggal 15 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim, tanggal 11 Juni Mei 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai pencabutan perkara adalah hak Penggugat, dan gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* telah dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik namun dicabut sebelum adanya pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak diperlukan mekanisme sidang secara e-litigasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.500,00 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh **Mulyadi Antori, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Mulyadi Antori, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Irsyad, S.Sy**

**Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn**

Panitera Pengganti

**Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 32.500,00
4. PNBPN Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 202.500,00

(dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Sim.